



PENETAPAN

Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik (ecourt) Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 07 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Pahwalan Dusun Motten RT/RW 005/002 Desa Krejengan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. email : apiprob@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di :Jl. Pahwalan Dusun Motten RT/RW 005/002 Desa Krejengan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. email : khonayz@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan domisili elektronik alamat email: moh.holilullah@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1729/Kuasa/12/2024/PA.Krs Tanggal 11 Desember 2024, selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krs tanggal 11 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut pula sebagai Para Pemohon) adalah merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3513151082023005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan pada tanggal 25 Agustus 2023;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya pernah melaksanakan akad nikah sirri berdasarkan ketentuan agama islam pada tanggal 01 Juli 2016 yang bertempat di rumah Pemohon II Desa Krobungan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, dimana yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama SALMAN bin NIMAN dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama NIMAN telah meninggal dunia pada waktu Pemohon II masih kecil, kemudian kakak kandung Pemohon II pasrah wali kepada Ustad MISTU yang notabene merupakan tokoh agama desa setempat dan masih ada hubungan saudara dengan Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar kontan, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa yang bernama IHYAK dan DIDIK;
3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan atau akad nikah secara sirri Pemohon I berstatus duda cerai dimana Pemohon I bercerai dengan istri pertamanya yang bernama NUR SIHA binti TIRON pada sekitar pertengahan tahun 2015, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan belum pernah menikah. Jadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah seperti salah satu pihak masih terikat pernikahan dengan orang lain, keduanya ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun sepersusuan;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang keberatan atau memperlakukan

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. **GUNAWAN PUTRA bin SAMSUL ARIFIN**, NIK. 3513150511170001, Tempat/Tgl Lahir: Probolinggo, 05 November 2017;
 - b. **FITRIA RAMADHANI binti SAMSUL ARIFIN**, NIK. 3513154105220001, Tempat/Tgl Lahir: Probolinggo, 01 Mei 2022;
6. Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama GUNAWAN PUTRA bin SAMSUL ARIFIN dan FITRIA RAMADHANI binti SAMSUL ARIFIN belum mempunyai akta kelahiran, ketika Para Pemohon hendak mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya tersebut Para Pemohon mengalami kendala karena antara tanggal lahir kedua anaknya dengan tanggal pernikahan sah Para Pemohon lebih dahulu kelahiran anaknya, oleh karenanya pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo meminta penetapan dari pengadilan yang menerangkan bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung Para Pemohon;
7. Bahwa sehubungan dengan adanya kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana posita 6 diatas, Para Pemohon mohon adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini yang pada pokoknya menetapkan bahwa anak yang bernama GUNAWAN PUTRA bin SAMSUL ARIFIN dan FITRIA RAMADHANI binti SAMSUL ARIFIN adalah anak sah atau anak kandung dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa adanya permohonan penetapan asal usul anak ini telah sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan Identitas diri seorang anak harus diberikan

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kelahirannya, dan identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Selain itu dengan adanya Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2012 yang menyatakan pada pokoknya Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya, oleh karenanya permohonan penetapan asal usul anak ini patut dikabulkan;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara a quountuksegera mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan berupa penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anakyang bernama **GUNAWAN PUTRA bin SAMSUL ARIFIN**, NIK. 3513150511170001, Tempat/Tgl Lahir: Probolinggo, 05 November 2017 dan **FITRIA RAMADHANI binti SAMSUL ARIFIN**, NIK. 3513154105220001, Tempat/Tgl Lahir: Probolinggo, 01 Mei 2022 adalah anak sah atau anak kandung dari perkawinan antara Pemohon I (SAMSUL ARIFIN bin MASIJO) dan Pemohon II (HOLIP binti NIMAN);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengurus pembuatan akta kelahiran dan/atau akta pengesahan anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo berpendapat lain, dengan

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H., Advokat berkantor di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Para Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1729/Kuasa/12/2024/PA.Krs tanggal 11 Desember 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal para Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 03 Desember 2024;
3. Asli surat permohonan Para Pemohon tertanggal 10 Desember 2024; kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Para Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Krs tanggal 19 Desember 2024, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Arifin, Nomor: 3513150708760001 tanggal 07-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Holip, Nomor: 3513084202890001, tanggal 18-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsul Arifin, Nomor: 3513152204090039 tanggal 07-10-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 3513151082023005 Tanggal 25 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Gunawan Putra, tanggal 05-11-2017, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Dinas Kesehatan Puskesmas Krejengan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Fitria Ramadhani, tanggal 01-05-2022, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Dinas Kesehatan Puskesmas Krejengan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama GUNAWAN PUTRA, lahir di Probolinggo, 05 November 2017 dan FITRIA RAMADHANI, lahir di Probolinggo, 01 Mei 2022;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2016;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Salman bin Niman yang dipasrahkan akad kepada Ustad Mistu;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ihyak dan Didik, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah gadis/perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama GUNAWAN PUTRA, lahir di Probolinggo, 05 November 2017 dan FITRIA RAMADHANI, lahir di Probolinggo, 01 Mei 2022;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2016;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Salman bin Niman yang dipasrahkan akad kepada Ustad Mistu;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ihyak dan Didik, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah gadis/perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Para Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Para Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H., Advokat berkantor di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 118 ayat (4) HIR, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kraksaan, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperacara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara di bawah tangan (nikah sirri) pada tanggal 01 Juli 2016, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dengan Wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Salman bin Niman yang dipasrahkan akad kepada Ustad Mistu, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama lhyak dan Didik dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 dibayar tunai sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang anak bernama GUNAWAN PUTRA, lahir di Probolinggo, 05 November 2017 dan FITRIA RAMADHANI, lahir di Probolinggo, 01 Mei 2022;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memohon agar anak bernama GUNAWAN PUTRA, lahir di Probolinggo, 05 November 2017 dan FITRIA RAMADHANI, lahir di Probolinggo, 01 Mei 2022 tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa keperluan penetapan asal usul anak tersebut bertujuan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permohonan adalah:

1. Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri menurut hukum Islam dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan?
2. Apakah benar anak bernama GUNAWAN PUTRA, lahir di Probolinggo, 05 November 2017 dan FITRIA RAMADHANI, lahir di Probolinggo, 01 Mei 2022 tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup, dinazzegele dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta alamat - tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kabupaten Probolinggo termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar sebagai keluarga dengan dua orang anaknya bernama GUNAWAN PUTRA dan FITRIA RAMADHANI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup, dinazzegelel dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2023, telah melakukan pernikahan ulang secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Keterangan Lahir), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak yang bernama GUNAWAN PUTRA, lahir di Probolinggo, 05 November 2017 dan FITRIA RAMADHANI, lahir di Probolinggo, 01 Mei 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan oleh Para Pemohon, keduanya adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon bernama tentang telah terjadinya perkawinan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali Kakak kandung Pemohon II dengan disaksikan dua orang saksi serta telah terjadi ijab kabul secara Islam, yang dilakukan sebelum lahirnya anak para Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 (1) dan

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR. keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II *secara sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedang Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Salman bin Niman yang dipasrahkan akad kepada Ustad Mistu, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama lhyak dan Didik, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama GUNAWAN PUTRA, lahir di Probolinggo, 05 November 2017 dan FITRIA RAMADHANI, lahir di Probolinggo, 01 Mei 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal usul anak tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai alas hukum atas penetapan asal usul anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara sirri / di bawah tangan pada tanggal 01 Juli 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum munakahat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat seperti yang dikehendaki oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu*”. Demikian pula Pasal 4 KHI berbunyi “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dicatatkan dan/atau tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN akibat hukumnya bukan berarti perkawinan itu menjadi tidak sah, melainkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menyatakan bahwa pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Juli 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo adalah pernikahan yang sah menurut *Hukum Munakahat Islam*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, yang memohon agar anaknya bernama GUNAWAN PUTRA, lahir di Probolinggo, 05 November 2017 dan FITRIA RAMADHANI, lahir di Probolinggo, 01 Mei 2022, ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan terkait sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;"*
2. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:
 - a. *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
 - b. *Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;*
3. Pasal 55 Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:
 - (1). *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;*
 - (2). *Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;*
4. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki.

5. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili 7 h.673:

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها , لذا امتن الله عز وجل على الإنسان بالنسب فقال سبحانه : وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

"Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi. Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusia dengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furqon ayat 54" : Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa".

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa masalah Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sementara itu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, paling tidak ada 16 macam hak-hak anak yang harus di lindungi baik oleh negara, pemerintah, masyarakat maupun oleh orang tua, diantaranya dalam hal ini sesuai Pasal 7 ayat (1) adalah hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata anak para Pemohon bernama GUNAWAN PUTRA, lahir di Probolinggo, 05 November 2017 dan FITRIA RAMADHANI, lahir di Probolinggo, 01 Mei 2022, terlahir dalam dan/atau akibat perkawinan di bawah tangan / pernikahan siirri yang sah, maka anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al- Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum, sebagai berikut:

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";



Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon memohon penetapan asal usul anak dalam perkara ini didasarkan adanya keperluan yang jelas dan konkrit yakni untuk mendapat *legal status* atas anak dari perkawinan secara sirri yang dilakukan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan sebagai persyaratan untuk penerbitan Akta Kelahiran anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan tersebut, agar setiap warga mendapatkan hak status hukum tentang nasabnya berupa Akta Kelahiran, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, untuk menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, agar dapat terlaksana dengan tertib dan baik, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon melaporkan dan mencatatkan dalam register kelahiran kepada Instansi Pelaksana yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk diterbitkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama GUNAWAN PUTRA bin SAMSUL ARIFIN, NIK. 3513150511170001, lahir di Probolinggo, 05 November 2017 dan FITRIA RAMADHANI binti SAMSUL ARIFIN, NIK. 3513154105220001, lahir di Probolinggo, 01 Mei 2022 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. Muhsin, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	290.000,00



Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No. 585/Pdt.P/2024/PA.Krs